



NOMOR 11

TAHUN 2011

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 11 TAHUN 2011

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7  
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI  
SARANA OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 telah diatur ketentuan Pengelolaan dan Retribusi Sarana Olahraga;
  - b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan restrukturisasi kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon serta perubahan fungsi beberapa sarana kota, harus segera dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah di atas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI SARANA OLAHRAGA.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sarana Olahraga (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Judul Peraturan Daerah diubah menjadi Pengelolaan Sarana Olahraga.
2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
6. Sarana olahraga adalah semua bentuk pelayanan penyediaan tempat olah raga yang dimiliki oleh Pemerintah Kota yang meliputi sarana olahraga Sunyaragi dan sarana olahraga lainnya serta gedung olahraga milik pihak ke tiga yang hak pengelolaannya oleh Pemerintah Kota.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1) Sarana olahraga berupa gedung olahraga milik pihak ketiga yang hak pengelolaannya oleh Pemerintah Kota akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Sarana olahraga Sunyaragi diperuntukan bagi kegiatan olahraga luar gedung yang terdiri dari lapangan bola volly, lapangan bola basket, lapangan sepak bola, lapangan atletik, lapangan tenis dan kolam renang.
- (3) Sarana olahraga lainnya milik Pemerintah Kota berupa :
  - a. lapangan olahraga Kebumen;
  - b. lapangan olahraga Kesenden;
  - c. lapangan olahraga Kesambi Dalam;
  - d. lapangan olahraga Gang Kemakmuran Kelurahan Pegambiran;
  - e. lapangan olahraga Jalan Akik II Perum Permata Harjamukti;
  - f. lapangan olahraga Jalan Kristal 2 Perum Permata Harjamukti; dan
  - g. lapangan olahraga Jalan Permata Raya Perum Permata Harjamukti.
- (4) Pengelolaan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD.
- (5) Lapangan yang tidak diperuntukan bagi kegiatan olahraga terdiri dari :
  - a. lapangan Kebon Pelok diperuntukan untuk kegiatan penyelenggaraan upacara/apel resmi pemerintahan dan/atau kenegaraan, dikelola oleh Sekretariat Daerah;
  - b. lapangan Kejaksaan diperuntukan taman kota; dan
  - c. lapangan Krucuk diperuntukan taman kota.

- (6) Pengelolaan sarana taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c dikelola oleh Dinas yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam pengelolaan pertamanan.
- (7) Lapangan olahraga lainnya milik Pemerintah Kota akan diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Walikota.
4. Judul BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI diubah menjadi BAB III RETRIBUSI.
5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 4
- (1) Orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan pemungutan retribusi penggunaan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan daerah tersendiri.
6. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
8. Ketentuan BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7 dihapus.
9. Ketentuan BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 dihapus.
10. Ketentuan BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI Pasal 9 dihapus.

11. Ketentuan BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI Pasal 10 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
13. Ketentuan BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 13 dihapus.
14. Ketentuan BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 14 dihapus.
15. Ketentuan BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15 dihapus.
16. Ketentuan BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16 dihapus.
17. Ketentuan BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17 dihapus.
18. Ketentuan BAB XIV PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18 dihapus.
19. Diantara ketentuan BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 dan BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 disisipkan BAB XVA Pasal 19a sebagai berikut :

#### BAB XVA

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19a

Dalam hal lapangan Kebon Pelok belum atau tidak dapat berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kegiatan penyelenggaraan upacara/apel resmi pemerintahan dan/atau kenegaraan dapat dilaksanakan ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 21 Nopember 2011

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011  
NOMOR 11 SERI E